




KAJIAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN



2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Banten dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan peraturan terkait yang menjadi batasan dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah ini.

Susunan dokumen ini terdiri jabaran konsep dasar kelembagaan, tinjauan kelembagaan Provinsi Banten itu sendiri, serta hasil kajian kelembagaan berupa desain kelembagaan Provinsi Banten. Pelaksanaan evaluasi itu sendiri sudah mawadahi kebutuhan organisasi itu sendiri, dengan menggunakan perhitungan indikator yang ada dalam PP 18 Tahun 2016.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Banten ini. Kami harap desain struktur organisasi yang telah dijabarkan dalam dokumen ini dapat terimplementasikan dalam bentuk kelembagaan konkrit sehingga dengan berjalannya kelembagaan Provinsi Banten, maka daerah Banten makin maju.

Banten, Oktober 2019

Kepala Biro Organisasi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I	PENDAHULUAN..... 1
1.1	Latar Belakang 2
1.2	Identifikasi Masalah..... 8
1.3	Maksud, Tujuan, Kegunaan..... 8
1.4	Metode..... 10
1.5	Sistematika Penulisan..... 12
Bab II	Kajian Teoritis dan Praktek Empiris..... 15
2.1	Kedudukan Daerah Otonom Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia..... 16
2.2	Kelembagaan..... 28
2.3	Arti Penting Penataan Kelembagaan Dalam Menunjang Kinerja Daerah..... 35
2.4	Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah..... 47
Bab III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait..... 56
3.1	Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..... 59
3.2	PP 18 Tahun 2016..... 63
Bab IV	Analisa Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten.. 72
4.1	Analisa Kebutuhan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 73
4.2	Analisa Permasalahan dan Formulasi Kebijakan Pada Organisasi Perangkat Daerah..... 77
4.3	Desain Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten..... 81
Bab VI	Penutup..... 147
5.1	Kesimpulan..... 148
5.2	Saran..... 150


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kelembagaan Sekretariat Daerah Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian.....	82
Tabel 4.2	Kelembagaan Inspektorat Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian.....	95
Tabel 4.3	Kelembagaan Dinas Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian.....	96
Tabel 4.4	Kelembagaan Badan Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian.....	137



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Desentralisasi atau otonomi daerah menuntut adanya empat faktor pendukung yang harus diperhatikan, yang meliputi: manusia, keuangan, peralatan dan organisasi. Organisasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah organisasi perangkat daerah, yang merupakan organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah setempat.

Selain adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana amanat konstitusi, pembentukan organisasi perangkat daerah, juga berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis. Disadari atau tidak perjalanan pemerintah selama lebih dari 65 tahun belumlah membuat rakyat menyadari arti penting pemerintahan itu sendiri.

Terlebih disadari oleh pemerintah daerah bahwa fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah: fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan. *Good Governance* tersebut akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang oleh Denhardt disebut sebagai pertanggungjawaban objektif dan pertanggungjawaban subjektif. Pertanggungjawaban objektif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (eksternal) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai. Berdasarkan cita-cita pembentuk undang-undang bahwa tujuan

tersebut yaitu, punya nilai ekonomis, efektif dan efisien. Sedangkan pertanggungjawaban subjektif yang bersumber pada sifat subjektif individu, dimana aparat lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terang-kum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas administratif lainnya.

Organisasi perangkat daerah bersifat flexibel dan adaptif, karena birokrasi publik dewasa ini menghadapi suatu kecenderungan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat adanya globalisasi dan otonomi daerah. Sekedar pengantar historis, timbulnya semangat untuk memajukan daerah timbul ketika pemerintahan presiden ke 3 RI, Habibie, juga berkaitan dengan diamandemennya UUD 1945 Pasal 18 (Pasal yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah). Dalam hal manajemen pemerintahan daerah, sebuah perubahan dan pembaharuan sangat diperlukan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali kehidupan masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sesuatu yang sedang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam prakteknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan itu.

Terlebih lagi dalam Negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas. Oleh karena itu diperlukan administrasi yang baik, organisasi yang efisien, aparatur yang memiliki kompetensi, serta budaya administrasi yang melayani dan memberdayakan masyarakat.

Organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi penerima layanan.

Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang tidak berbelitbelit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kepemimpinan yang didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, akan mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia.

Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti akan tercapai hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga Indonesia dapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Hal ini telah menjadi salah satu kebijaksanaan pokok pemerintah guna meningkatkan dan sekaligus menyerasikan pertumbuhan dan perkembangan pada setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan

terutama pemerintahan daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa perubahan dalam pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perubahan beberapa kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Pusat dalam rangka pembentukan dan penataan ulang perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah.

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tersebut banyak terjadi dinamika, terutama dalam pemisahan dan penggabungan perangkat daerah, penghapusan perangkat daerah yang kewenangannya telah diserahkan kepada Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi juga perubahan nomenklatur

perangkat daerah, yang tentunya hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar terbentuknya Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah. Seperti penghapusan Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan dan Energi, perubahan Kantor menjadi Dinas, serta beberapa bidang menjadi Dinas, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan.

Oleh karena itu, dalam proses penataan dan pembentukan perangkat daerah, terdapat keinginan untuk membentuk Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa pemerintah agar layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan oleh unit organisasi yang bersifat mandiri. Akan tetapi urusan pengadaan barang dan jasa bukan merupakan urusan pemerintahan konkuren dan bukan merupakan urusan penunjang.

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Peraturan ini mencakup besaran kelembagaan dari Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Banten, berdasarkan tipologinya. Perhitungan tipologi kelembagaan ini telah dilaksanakan pada tahun 2016 yang lalu dengan didampingi oleh Kementerian dalam negeri. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di Provinsi Banten, ada banyak hal yang berkembang dan secara langsung mempengaruhi besaran kelembagaan dari beberapa perangkat daerah. Demikian pula dengan peluang dan tantangan serta beban kerja dari beberapa Perangkat Daerah yang memerlukan perhitungan ulang dengan menggunakan indikator yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berarti selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tetapi juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi daerah. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah otonom dengan karakteristik provinsi perlu melakukan kajian secara khusus menyangkut organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proporsional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan kota sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga Provinsi Banten memiliki daya saing yang tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Analisa kebutuhan yang dilakukan pada peraturan daerah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, ada sedikit penyesuaian yang harus dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan lingkungan strategis di Provinsi Banten. Oleh karena itu naskah akademik kajian penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Banten akan difokuskan untuk menjawab permasalahan pokok yang terpetakan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu masalah pada birokrasi, dimana birokrasi dinilai belum efektif dan efisien.
2. Apakah revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 akan mengatasi permasalahan birokrasi tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

1.3 Maksud, Tujuan dan Kegunaan



aksud kegiatan Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah untuk memotret dan menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan dijadikan sebagai dasar melakukan penataan kembali besaran maupun nomenklatur kelembagaan perangkat daerah Provinsi Banten berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan kegiatan penyusunan penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Raperda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda.

Kegunaan penyusunan penyusunan penataan kelembagaan perangkat daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Raperda tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

1.4 Metode

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum ini dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode yuridis normative, dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan sebagai penelitian sosiolegal. Metode yuridis normative dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normative atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1. Objek penelitian

Penataan kelembagaan pemerintah daerah Provinsi Banten menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer berupa:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan bupati, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah.
- b. Wawancara, yaitu dilajukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber berdasarkan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain serta aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari dokumen kajian penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan

Memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Raperda. Bab I ini menjelaskan mengapa Raperda memerlukan suatu kajian atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda yang akan dibentuk. Bab I ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, maksud, tujuan dan kegunaan, metode serta sistematika penulisan naskah akademik.

- Bab II Kajian Teoritik dan Praktik Empiris

Memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Perda.

- Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang Undangan Terkait

Pembahasan pada bab ini mengulas tentang peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada. Bab ini juga membahas keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah dengan peraturan lainnya, kemudian dibahas harmonisasi secara vertical, dan horisontal.

- Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bab ini menggambarkan landasan filosofis dari kegiatan ini yang merupakan pertimbangan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Bab ini juga menjabarkan landasan sosiologis dan yuridis.

- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Bab ini menjabarkan mengenai tinjauan secara umum provinsi Banten serta kebutuhan daerahnya terhadap rancangan Perda, kemudian melakukan analisa terhadap permasalahan dan formulasi kebijakan pada organisasi perangkat daerah eksisting, yang menghasilkan desain

kelembagaab pada perangkat Daerah Provinsi Banten. Keseluruhan kajian yang dibahas pada bab ini didasarkan pada ulasan-ulasan di bab-bab sebelumnya.

- Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kajian yang dilaksanakan serta rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti, serta penutup berupa ucapan terima kasih.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



2.1 Kedudukan Daerah Otonom Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di dalam negara kesatuan (*Unitary State*), secara vertical terdapat “Satuan Pemerintah Nasional” (Pemerintah Pusat) dan “Satuan Pemerintahan Sub-National” (Pemerintahan Daerah), sedangkan secara horisontal terdapat badan-badan/Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Judicatif. Kekuasaan atau kewenangan dibagi oleh pemerintah pusat kepada satuan pemerintahan daerah yang dibentuk dengan undang-undang, namun kedaulatan (*souvereignty*) yang melekat kepada negara dan bangsa tidak dibagi kepada pemerintah daerah.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ atau alat pemerintahan negara yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Sedangkan kata pemerintahan dalam arti luas adalah semua badan yang bertugas untuk mengurus segala urusan yang negara baik yudikatif, eksekutif maupun kekuasaan legislative dalam menyelenggarakan kesejahteraan, keamanan, dan meningkatkan derajat dan tingkat kehidupan masyarakat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Menurut Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat.

Sistem pemerintahan secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata sistem juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “syn” dan “histani” yang berarti menempatkan bersama.

Suatu negara memerlukan suatu pemerintahan yang berguna untuk mengatur rumah tangga negara dan melindungi seluruh warga negaranya serta sebagai pelaksana pemerintahan. Pemerintahan dibentuk berdasarkan hukum. Tugas pemerintah semakin banyak mengingat perkembangan jaman dan perkembangan dunia. Pemerintah di Indonesia menyesuaikan dan mengikuti jejak-jejak sistem pemerintahan di negara-negara maju. Hal ini dijadikan acuan dan pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan negara.

Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk negara kepulauan mempunyai banyak wilayah teritorial yang sangat luas berupa gugusan beribu-ribu pulau. Karena wilayah teritorial inilah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat yang dikenal dengan sistem negara kesatuan. Berbeda halnya dengan Amerika yang menganut sistem negara federal. Negara federal mempunyai wilayah negara-negara bagian yang lebih kecil yang mempunyai aturan tersendiri dan berbeda-beda dengan negara bagian lainnya. Indonesia sistem pemerintahannya terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan berbagai urusan pemerintahan ditangani oleh unit atau perangkat pemerintah yang berada di wilayah masing-masing daerah tersebut. Karena keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dalam hal mengontrol dan melayani daerah-daerah yang lebih kecil maka dibentuklah pemerintahan daerah.

Perbedaan kondisi daerah, kebutuhan daerah, sumber daya daerah, aspirasi daerah dan bahkan prioritas daerah menuntut perlunya diciptakan transportasi kebijaksanaan nasional yang efektif ke dalam program daerah secara responsif dan bertanggung jawab. Kesulitan untuk menjalankan serangkaian pelayanan kepada masyarakat daerah oleh departemen yang ada

di pusat seringkali dijumpai di pemerintahan Indonesia. Bahkan banyak pejabat birokrasi nasional memiliki pemahaman yang minim dalam hal keberagaman kondisi daerah. Hal ini banyak berdampak pada kesulitan pemerintah merealisasikan program-program yang ada di daerah.

Pemerintah lokal/daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *municipal* (kota), *county* (kabupaten), *communiy /gementee* (desa).

a. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah

Secara etimologi, Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan. Pelaksanaan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dalam bentuk Pemerintah Daerah kepada masyarakat, agar pemerintah daerah memahami keinginan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung kepada tingkat "pelayanan publik" yang disediakan oleh pemerintah daerah. Paradigma "otonomi daerah" menurut

semangat UU Otonomi Daerah yang terdahulu yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah "otonomi masyarakat", dalam arti Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari "otonomi masyarakat" dituntut untuk lebih mampu mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik dibanding dengan pemerintah pusat yang jaraknya lebih jauh kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam Asas penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam peraturan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perluasan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggara negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas;
7. Asas akuntabilitas;
8. Asas efisiensi; dan
9. Asas efektivitas.

b. Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi ini pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah Perangkat Daerah itu sendiri, terutama Dinas- Dinas Daerah.

Mengenai pengertian desentralisasi The Liang Gie menyatakan bahwa Desentralisasi sebagai suatu sistem kenegaraan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada kepala satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

Oleh karena itu desentralisasi perlu diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia karena bentuk negara kesatuan yang dianutnya mencakup berbagai faktor geografis, ekonomis, sosiologis, politik, psikologis, historis dan kultur yang berbeda-beda dari wilayah ke wilayah dan untuk memupuk kesadaran bernegara dan berpemerintahan sendiri dikalangan Rakyat Indonesia serta membangun negara seluruhnya, khususnya pembangunan ekonomi.

Kebalikan asas desentralisasi adalah asas sentralisasi. Dalam negara yang mempergunakan asas sentralisasi, semua urusan negara, baik itu di Pusat maupun di Daerah adalah merupakan urusan Pusat.

Pemerintahan Daerah yang ada di Daerah semata-mata hanya pemerintahan administratif dan tidak terdapat pemerintahan yang mengurus rumah tangga sendiri. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini adalah sistem pemerintahan Hindia Belanda pada masa sebelum Belanda hanya ada Pemerintahan Pangreh Praja dengan beberapa jawatan Pusat lainnya di Daerah.

Konsep desentralisasi sering dibahas dalam konteks pembahasan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada masa sekarang, hampir setiap negara dan bangsa (*nation state*) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Walaupun demikian, desentralisasi bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kesatuan dari suatu sistem yang lebih besar.

Suatu negara bangsa menganut desentralisasi bukan pula merupakan alternatif dari sentralisasi, karena antara desentralisasi dan sentralisasi tidak dilawankan dan karenanya tidak bersifat dikotomis, melainkan merupakan sub-sub sistem dalam kerangka sistem organisasi negara. Karenanya suatu negara bangsa merupakan genus dari species desentralisasi dan sentralisasi. Akan tetapi, pengertian desentralisasi tersebut sering dikacaukan (*interchangeably*) dengan istilah-istilah lainnya, seperti *decentralization*, *devolution*, *deconcentration*, desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi teritorial (*territoriale decentralisatie*), desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), desentralisasi fungsional, otonomi dan *medebewind*, dan

sebagainya. Berbagai definisi tentang desentralisasi dan otonomi telah banyak dikemukakan oleh para penulis yang sudah barang tentu pada umumnya didasarkan pada sudut pandang yang berbeda.

Desentralisasi menurut bahasa latin berarti “jauh dari pusat” (*away from center*). Mengenali gap antara proposisi-propisisi teoritis normatif dengan analisis empiris dalam kerangka konseptual deskriptif tentang desentralisasi, akan membantu pemahaman kita tentang banyaknya paradoks dalam studi desentralisasi. Misal tentang bagaimana suatu kebijakan yang akan memberikan otonomi yang luas kepada daerah, namun dalam prakteknya justru akan peluang kontrol yang besar kepada pemerintah pusat terhadap daerah.

Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Dengan pendapat yang ada demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu sendiri, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya.

Pada intinya desentralisasi bermanfaat dalam memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk memutuskan dan membentuk suatu kebijakan yang tepat pada sasaran. Dalam arti tepat sasaran adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah, baik tepat waktu, tepat mengambil kebijakan,

dan tepat dalam memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat daerahnya.

Ciri-ciri pokok desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan provinsi otonom dengan wilayah dan kekuasaan yang lebih luas dari *gewest*, terbagi dalam *regentshap* dan *stadgemeente* yang juga otonom
2. Otonomi daerah itu dan tugasnya untuk membantu melaksanakan peraturan perundangan pusat
3. Susunan Pemerintah Daerah umumnya terdiri dari 3 organ, yaitu *Raad* (dewan), *College* yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dan kepala daerah (gubernur, residen, bupati)
4. Kepala daerah yang merupakan pejabat pusat sebagai kepala daerah administrative sekaligus sebagai organ daerah yaitu ketua *raad* dan ketua *college* dari daerah yang bersangkutan
5. Pengawasan terhadap daerah dilakukan oleh gubernur jenderal, daerah-daerah provinsi oleh *college* provinsi yang bersangkutan. Kepala daerah sebagai pejabat pusat menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi dalam daerahnya.

Perangkat-perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri. Dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintah daerah menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah mempunyai kaitan yang erat dengan asas desentralisasi.

Desentralisasi dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Desentralisasi teritorial (*territoriale decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
2. Desentralisasi fungsional (*funcionale decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu atau badan tertentu, batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi.

Dalam negara yang sudah modern dan kompleks, perlu diadakan desentralisasi dimana pemberian urusan-urusan tertentu kepada pemerintahan lokal (Pemerintahan Daerah), untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian desentralisasi diadakan, sebagai pemberian wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan di daerah, untuk menyelenggarakan urusan-urusan pusat yang terdapat di daerah dalam rangka hierarkies kepegawaian.

c. Dekonsentrasi

Adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggungjawab tetap berada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaan, maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggungjawab

pemerintah pusat. Unsur- unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ini ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah.

Dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan, dimana terjadi pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintahan pusat yang ada di daerah dalam hubungan hierarkies antara atasan dan bawahan, untuk secara bertingkat menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di wilayah itu, menurut kebijakan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari pemerintah pusat. Alat pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah tersebut bertugas hanya sebagai penyelenggaraan administratif.

Dengan demikian asas dekonsentrasi merupakan, manifestasi dari penyelenggara pemerintahan negara yang mempergunakan asas dekonsentrasi yang dipersempit atau diperhalus. Asas ini merupakan manifestasi, penyelenggaraan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi tidak mengakibatkan adanya kewenangan suatu daerah untuk menentukan diri sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dibuat atau dengan kata lain otonomi, kewenangan, dan pendanaan semua dilakukan oleh pemerintah pusat, ataupun kepala instansi vertikal yang berada di atasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah

tertentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintahan lokal administratif, dan segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pembagian wewenang dekonsentrasi adalah asas yang dimaksudkan akan memberikan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat bawahannya di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang-wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan lokal, asas dekonsentrasi berarti asas yang akan membentuk pemerintahan-pemerintahan lokal administratif di daerah untuk diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari segi pembentukan wilayah negara, asas dekonsentrasi adalah asas yang akan membagi wilayah menjadi daerah-daerah pemerintahan lokal administratif. Oleh karena itu, tidak semua pemerintah pusat dapat diserahkan kepada daerah menurut asas dekonsentrasi, maka penyelenggaraan Pemerintah Pusat di daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah, menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.

d. Asas tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Apabila diperhatikan hal tersebut diatas bahwa tidak semua urusan Pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat, akan tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar asas dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila urusan pemerintah daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkatnya di daerah, karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagi pula mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa asas tugas pembantuan adalah merupakan tugas-tugas untuk ikut serta didalam melaksanakan urusan pemerintahan dari pemerintah

atau daerah tingkat atasnya kepada daerah dengan ketentuan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Sebab urusan yang ditugaskan tersebut sepenuhnya masih merupakan wewenang pemerintah atau daerah tingkat di atasnya. Pemerintah/Daerah tingkat atasnya yang memberikan tugas tersebut yang merencanakan kegiatan atau membuat kebijaksanaan kemudian daerah yang diberi tugas hanya sekedar melaksanakannya, tetapi mempunyai tugas dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang diembannya kepada yang menugaskan yaitu pemerintah atau daerah tingkat atasnya.

2.2 Kelembagaan

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang

kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi: bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, Kantor, dan Rumah Sakit. Contoh lembaga teknis daerah adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Kelembagaan berasal dari kata *bureaucracy* (Bahasa Inggris, *bureau cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Kelembagaan sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947, menurutnya kelembagaan merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Max Weber mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi

ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut.

Ciri organisasi yang mengikuti sistem kelembagaan ini adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Cita-cita utama dari sistem kelembagaan adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber, organisasi kelembagaan dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya, karena organisasi kelembagaan punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain.

Hal senada diungkapkan oleh Nugroho bahwa kelembagaan dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Ungkapan ini menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam konteks kelembagaan. Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Kelembagaan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks.

Kelembagaan memainkan peranan aktif di dalam proses politik di kebanyakan negara dan kelembagaan menggunakan banyak aktifitas-aktifitas, diantaranya usaha-usaha paling penting berupa implementasi Undang-Undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian dan masalah-masalah profesional, dan membagi pelayanan kesejahteraan.

Adapun ciri kelembagaan yang dapat mencapai tujuan negara diungkapkan oleh Widodo bahwa kelembagaan publik dalam era sekarang ini harus dapat bekerja secara efisien, efektif, kompetitif, responsif dan adaptif. Selain itu, kelembagaan publik harus mempunyai struktur dan prosedur yang fleksibel, juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan yang diperlukan untuk memperkembangkan diri, menyesuaikan diri dengan situasi dinamis dan ketidakpastian lingkungan.

Max Weber berpendapat bahwa kelembagaan adalah suatu bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional. Hal itu digambarkan dengan menunjukkan apa yang menjadi karakteristik kelembagaan, yaitu:

1. Kewenangan yang berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi;
2. Spesialisasi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab;
3. Posisi didesain sebagai jabatan;
4. Penggantian dalam jabatan secara terencana;
5. Jabatan bersifat impersonal;
6. Suatu sistem aturan dan prosedur yang standar untuk menegakkan disiplin dan pengendaliannya;
7. Kualifikasi yang rinci mengenai individu yang akan memangku jabatan;
8. Perlindungan terhadap individu dari pemecatan.

Uraian tersebut lebih diperjelas oleh Nugroho bahwa kelembagaan mempunyai 10 ciri yaitu: 1) Para anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas-tugas impersonal dari jabatan- jabatannya; 2) Terdapat hierarki jabatan yang jelas; 3) Fungsi-fungsi jabatan diperinci dengan jelas; 4) Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak; 5) Penyeleksian atas dasar kualifikasi profesional yang secara ideal diperkuat dengan diploma yang diperoleh melalui ujian; 6) Anggotanya digaji dengan uang dan biasanya

mempunyai hak-hak pensiun; 7) Pekerjaan pejabat ialah pekerjaannya yang satu-satunya; 8) Terdapat suatu struktur karier dan kenaikan pangkat adalah yang mungkin baik melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan penilaian para atasan; 9) Pejabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliknya pribadi begitu pula sumber-sumber yang menyertai kedudukan itu, dan; 10) Pejabat tunduk kepada pengendalian yang dipersatukan dan kepada sistem disipliner.

Kemampuan untuk menunjukkan ciri tersebut tergantung pada pelaku kelembagaan atau aparat untuk berfikir dinamis dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu setiap aparat hendaknya memiliki semangat kerja yang tinggi serta didukung oleh sumberdaya dan dana dalam pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari organisasinya, Syukur Abdullah Alfian menjelaskan bahwa kelembagaan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kelembagaan pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa). Tugas-tugas tersebut lebih bersifat “mengatur” (*regulative function*).
2. Kelembagaan pembangunan yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan,

industri dan lain-lain. Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan (*development function*) atau fungsi adaptasi (*adaptive function*).

3. Kelembagaan pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam kategori ini dapat disebutkan antara lain rumah sakit, sekolah, kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor atau unit pelayanan departemen sosial, transmigrasi dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama pemerintah. Fungsi utamanya ialah pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. Termasuk dalam konsep ini ialah apa yang disebut oleh Michael Lipsky sebagai kelembagaan di lapangan tugas dan berhubungan langsung dengan warga masyarakat.

Pelaksanaan fungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan profesional, serta manajemen dan organisasi (*capacity and capability institutional*) yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan secara terpadu, lancar, dan integral dengan pendekatan administratif, karena itu kelembagaan sebagai publik servis harus mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggung jawab (*power and responsibility*), sehingga fungsi-fungsi yang dijalankannya memperoleh kedudukannya.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, kelembagaan pemerintahan yang terstruktur dalam suatu wadah organisasi, melakukan proses (kegiatan) dan perilaku (nilai), kelembagaan pemerintahan harus memiliki kemampuan profesional, kualifikasi administrasi atau manajerial, dan hierarki yang jelas untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.

Kelembagaan mengandung prinsip hierarki, sehingga dalam pelaksanaannya ada kelembagaan pemerintahan lokal dan kelembagaan pemerintahan sentral. Kelembagaan lokal merupakan perpanjangan tangan kelembagaan sentral dalam memberikan akses pelayanan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kedudukan kelembagaan pemerintahan lokal dalam kaitannya dengan isu demokrasi, otonomi, dan keterbukaan sangat strategis. Dikatakan strategis karena kelembagaan lokal menjadi ujung tombak untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional maupun daerah.

Selain itu, budaya kelembagaan sangat mempengaruhi kinerja dari kelembagaan tersebut. Budaya organisasi (kelembagaan) merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya organisasi kelembagaan akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi dan selanjutnya juga dapat menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi. Budaya ini juga mengatur tentang sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi dan menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Setiap kelembagaan harus menentukan cara-cara kerja yang tepat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Suryono menguraikan bahwa peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (kelembagaan) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma- norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

2.3 Arti Penting Penataan Kelembagaan Dalam Menunjang Kinerja Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sementara itu, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa: Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah, dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tugasnya dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota. Sekretaris Daerah, karena kedudukannya, juga berfungsi sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016:

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Demikian pula Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota. Tugas Sekretaris DPRD adalah:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; dan

- c. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyediakan tenaga ahli dimaksud, Sekretaris DPRD wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Sekretaris DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah:

- (1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah:

(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.

(5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Dalam suatu daerah otonom, dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
- (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
- (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Di samping dinas daerah sebagai perangkat daerah, dikenal pula lembaga teknis daerah. Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas kepala

daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor atau rumah sakit umum daerah. Lembaga-lembaga tersebut di atas, dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, dan kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala lembaga dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan

yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

- (6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
- (7) Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
- (6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
- (7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota memimpin suatu wilayah kerja yang disebut Kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan suatu Peraturan Daerah yang dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Camat dalam memimpin wilayah Kecamatan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di samping itu, Camat juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas usul Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sementara itu, perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat. Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Di dalam wilayah Kecamatan dibentuk Kelurahan. Pembentukan Kelurahan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota dari Pegawai Negeri Sipil, yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan, sesuai peraturan perundang-undangan, atas usul Camat. Selain menjalankan tugas yang merupakan pelimpahan dari Bupati/Walikota, Lurah juga melaksanakan tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kelurahan yang bertanggung jawab Kepada Lurah. Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah di kelurahan dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, yang dimaksud faktor-faktor tertentu adalah beban, tugas, cakupan wilayah dan jumlah penduduk. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud pengendalian adalah penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah.

Dari hal ini semakin jelas bagi kita bahwa betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, secara hierarkis tetap berada dalam kendali pemerintahan atasan, Provinsi untuk Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan guna menjaga asas kesatuan administrasi dan asas kesatuan wilayah, atau dengan kata lain, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.

Pada umumnya setiap negara yang berbentuk negara kesatuan akan menyelenggarakan pemerintahan secara sentralisasi atau desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi adalah penyelenggaraan seluruh persoalan pemerintahan dilakukan oleh satu pemerintahan atau dilakukan secara terpusat, tidak mengenal pemencaran atau penyerahan kekuasaan kepada organ pemerintah yang ditempatkan di daerah-daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi adalah pelaksanaan urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pusat tetapi juga dilakukan oleh organ-organ pemerintahan di tingkat daerah. Dengan kata lain, pada negara kesatuan yang menganut desentralisasi berarti ada penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada organ-organ pemerintahan yang ada di daerah.

Desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu:

1. Dekonsentrasi,
2. Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah (parastatal),
3. Pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan
4. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan

pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan), atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik, bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dengan dekonsentrasi. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa Latin yakni: *de* berarti lepas, *centrum* berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehubungan dengan desentralisasi terdapat dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 UUD 1945:

- (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (4) Pemerintahan daerah provinsi daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (5) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (6) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (7) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (8) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (2) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (3) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (2) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- (3) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang yang ditunjuk oleh Pasal 18 UUD 1945 untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan
- c. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota, dan Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa Indonesia menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis pentingnya menganut asas desentralisasi menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
- b. Dari segi demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;
- c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
- d. Dari segi kultural merupakan sebab pula diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu;
- e. Dari segi kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.

Menurut Bagir Manan, kehadiran satuan pemerintahan otonom dalam kaitannya dengan demokrasi akan menampilkan hal-hal berikut:

- a. Secara umum, satuan pemerintahan otonom tersebut akan lebih mencerminkan cita demokrasi daripada sentralisasi.
- b. Satuan pemerintahan otonom dapat dipandang sebagai esensi system demokrasi.
- c. Satuan pemerintahan otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Satuan pemerintahan otonom dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang

mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda.

Menurut Bagir Manan, bentuk pemerintahan daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (demikian juga berbagai undang-undang pemerintahan daerah terdahulu) adalah sebagai, “Satu kesatuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dari satuan pemerintahan pusat yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus sebagian fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 18 UUD 1945 yang hanya mengatur otonomi berdasarkan pembagian teritorial”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah Kabupaten dan Kota hanya ditempatkan sebagai Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, “Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak bahwa Daerah Kabupaten dan Daerah Kota hanya sebagai Daerah Otonom. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang menempatkan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di samping sebagai Daerah Otonom juga sebagai Wilayah Administrasi. Terdapat alasan yang logis mengapa Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

selain sebagai Daerah Otonom, juga sebagai Wilayah Administrasi, sebagaimana tampak dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota”.

Ditempatkannya Kabupaten dan Kota hanya sebagai Daerah Otonom di satu sisi berarti menghapus dualisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dan di sisi lain memberikan keleluasaan masing-masing Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Hal ini akan lebih mendorong ke arah kebebasan dan kemandirian Daerah, yang merupakan esensi dari otonomi. Kabupaten dan Kota sebagai suatu institusi yang berada dalam naungan negara hukum Indonesia, dituntut pula agar setiap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dan Kota didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini muncul dalam bentuk pemberian kewenangan kepada Kabupaten dan Kota untuk membentuk Peraturan Daerah, sebagai instrumen hukum untuk mengatur urusan rumah tangga daerah dan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya Kepala Daerah berwenang untuk membuat keputusan-keputusan untuk melaksanakan peraturan daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan esensi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, kewenangan Kabupaten dan Kota untuk membentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah ataupun keputusan-keputusan juga berumpu pada kebebasan dan kemandirian. Namun demikian, karena kebebasan dan kemandirian Kabupaten dan Kota dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi

bukan berarti kemerdekaan, maka pembentukan daerah dan keputusan-keputusan tidak dapat lepas dari hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal ini membawa dua kemungkinan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah; pertama, setiap bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional; kedua, Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional, terutama dalam tugas pembantuan.

Prinsip lain yang terdapat dalam negara hukum adalah prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip kesejahteraan. Berkenaan dengan prinsip ini, Bagir Manan mengatakan sebagai berikut: Meskipun dimasa modern ini (termasuk Indonesia yang luas dengan penduduk yang banyak) tidak lagi mungkin menjalankan pemerintah langsung oleh semua warga negara, tetapi usaha atau penciptaan mekanisme untuk mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat harus tetap dipertahankan. Sistem pemerintahan otonomi yang diselenggarakan atas dasar permusyawaratan rakyat daerah bersangkutan melalui wakil-wakil mereka memungkinkan perluasan partisipasi demokratis rakyat. Satuan-satuan pemerintah otonomi yang mandiri dan demokratis juga akan lebih mendekatkan pemerintah kepada rakyat sehingga berbagai kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara wajar. Hal ini berkaitan dengan pengertian-pengertian materiil dari demokrasi maupun paham negara kesejahteraan sebagai bentuk lebih lanjut dari paham negara berdasarkan atas hukum. Baik dari sudut paham materiil dari demokrasi maupun negara kesejahteraan, fungsi utama pemerintahan bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Prinsip kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui sistem demokrasi yang berupa demokrasi perwakilan. Wujud nyata dari demokrasi perwakilan ini adalah hadirnya institusi DPRD pada Daerah Otonom. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa, dan di daerah. Tiap-tiap golongan persekutuan itu mempunyai Badan Perwakilan sendiri. Telah disebutkan pula bahwa dalam rangka merealisasikan prinsip kesejahteraan, otonomi dapat dijadikan ujung tombak usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut, yang pelaksanaannya dijalankan oleh satuan pemerintah yang lebih dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu Kabupaten dan Kota.

“Seperti halnya dalam hukum tata negara, maka dalam hukum administrasi negara juga dikenal sumber kekuasaan atau wewenang suatu badan atau pejabat tata usaha negara dapat berasal dari atributif dan derivatif.” Perolehan kekuasaan atau wewenang dengan cara atributif menyebabkan terjadinya “pembentukan kekuasaan”, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorspronkelijk*). ‘Pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan yang baru’.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN TERKAIT



Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, konsekwensi yuridis dari pernyataan tersebut maka setiap tindakan aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum.

Pemerintah adalah keseluruhan system pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislative dan yudikatif. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum, yang adalah juga merupakan kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum...”.

Penyelenggaraan kepentingan umum, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Untuk mengimplementasikan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang materinya berupa pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan public merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan public tersebut adalah melakukan pengaturan (regulasi) di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan.

Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Terkait dengan peraturan daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten masih belum optimal dalam menangani urusan pemerintahan, dan masih belum mewadahi aturan terkini dimana LPSE harus berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari sebuah OPD berbentuk Dinas.

Peraturan-peraturan pemerintah yang mempengaruhi kelembagaan di Provinsi Banten yaitu :

3.1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah ini membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi

menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.

Wajib - Pelayanan Dasar:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Sosial

Wajib - Non Pelayanan Dasar:

- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pangan

- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Prehubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olahraga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- e. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.2 PP 18 Tahun 2016

Dalam PP 18 Tahun 2016, dijabarkan dalam pasal 2 bahwa pembentukan perangkat daerah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;

- e. Pembagian habis tugas
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas;
- h. Fleksibilitas.

Sedangkan perangkat daerah provinsi terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan

Kriteria Tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan dengan variable:

- a. umum dengan bobot 20%; dan
- b. teknis dengan bobot 80%

Kriteria tersebut ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:

- a. jumlah penduduk
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kriteria variable teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang pemerintahan.

PP 18 menjabarkan dengan rinci mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah yang adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Daerah Provinsi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, juga menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat daerah diklasifikasikan ke dalam 3 Tipe, yaitu :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Sekretariat Daerah Tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Sekretariat Daerah Tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

Klasifikasi diatas ditentukan berdasarkan kriteria variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD serta besaran tugas.

B. Sekretariat DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli

yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh provinsi.

Sekretariat DPRD diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Tipe, yang ditetapkan dengan klasifikasi:

- a. Sekretariat PRD Tipe A dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DPRD dengan beban kerja yang besar;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DPRD dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Sekretariat DPRD Tipe C dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DPRD dengan beban kerja yang kecil.

Klasifikasi tersebut ditentukan berdasarkan kriteria variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD serta beban tugas sekretariat DPRD.

C. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah provinsi. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat provinsi.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Tipe, yang ditetapkan dengan klasifikasi :

- a. Inspektorat Tipe A dibentuk untuk mewedahi beban pelaksanaan pengawasan internal dengan beban kerja yang besar;
- b. Inspektorat Tipe B dibentuk untuk mewedahi beban pengawasan internal dengan beban kerja yang sedang; dan

- c. Inspektorat Tipe C dibentuk untuk mawadahi beban pengawasan internal dengan beban kerja yang kecil.

Klasifikasi tersebut ditentukan berdasarkan kriteria variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD serta beban tugas sekretariat DPRD.

D. Dinas Daerah Provinsi

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dinas diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Tipe, yang ditetapkan dengan klasifikasi :

- a. dinas daerah provinsi Tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. dinas daerah provinsi Tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. dinas daerah provinsi Tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

E. Badan

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Badan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan dibentuk dalam 3 (tiga) Klasifikasi, dibentuk dengan ketentuan:

- a. badan Tipe A dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. badan Tipe B dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. badan Tipe C dibentuk untuk memwadahi pelaksanaan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.



BAB IV

ANALISA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN



4.1 Analisa Kebutuhan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini menjalankan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;

17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Provinsi Banten terus melakukan pembenahan birokrasi diperhadapkan dengan situasi serta kondisi terkini di Provinsi Banten, serta arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Situasi terkini di Provinsi Banten yaitu para pimpinan sedang melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten dengan menggunakan asas efisiensi dan efektifitas, atau semangat untuk melakukan perampingan organisasi. Disisi lain, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, yang dalam pidato kenegaraannya menitikberatkan pada penyederhanaan birokrasi dimana birokrasi yang panjang harus dipangkas, eselonisasi harus disederhanakan. Peraturan terkait kelembagaan pemerintah daerah menjadi perhatian penting yang mendasari kebutuhan penataan kelembagaan ini, dimana dasar-dasar pengaturan dan penataan telah ditetapkan. Hal-hal tersebut diatas menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan penataan kelembagaan di lingkungannya.

4.2 Analisa Permasalahan dan Formulasi Kebijakan Pada Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi terhadap perangkat daerah Provinsi Banten tidak akan lepas dari azas pembentukan perangkat daerah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam pasal 2 dijabarkan mengenai asas pembentukan perangkat daerah. Asas pembentukan itu terdiri dari:

- a. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata Kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Analisa kemudian dilakukan pada kondisi kelembagaan perangkat daerah provinsi Banten eksisting terhadap asas pembentukan ini. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perangkat daerah Provinsi Banten memenuhi asas pembentukan tersebut.

Asas 1. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Dalam hal melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, Provinsi Banten telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan urusan

pemerintahan Wajib yang meliputi: Pendidikan, kesehatan; pekerjaan umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Pemerintah Provinsi Banten juga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Selain itu, Provinsi Banten juga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan, yang meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Dalam hal ini, Provinsi Banten tidak melanggar kewenangan yang diberikan, dengan menjaga batas kewenangan tersebut agar tidak mengambil ranah pemerintah Kota dan Kabupaten. Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Asas 2. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah

Yang dimaksud dengan Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah Provinsi Banten hanya memiliki perhitungan Analisa Beban Kerja yang didasarkan pada

penjabaran dari pekerjaan yang dilakukan dan dihitung lama waktunya. Sedangkan untuk beban tugas yang ada dalam tatanan program, belum pernah dilakukan perhitungan bebannya. Kondisi tersebut saat ini sudah mulai dilakukan pembenahan dimulai dengan melakukan *casecading* dari tingkat visi misi pimpinan daerah, sampai kepada perangkat daerah dibawahnya, untuk memetakan ukuran kinerja yang jelas dari setiap perangkat daerah.

Asas 3. Efisiensi

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Dalam perumusan awal Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten telah mengedepankan asas efisiensi ini. Hal ini terbukti bahwa sampai dengan saat ini, struktur daerah yang ada sekarang masih dapat digunakan, walaupun perlu ada penajaman nomenklatur serta tugas dan fungsinya.

Asas 4. Efektivitas

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Pembentukan perangkat daerah Provinsi Banten sudah dilakukan dengan menggunakan asas ini. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang ada sekarang ini masih belum dapat diukur tingkat efektivitasnya, karena belum dirumuskan ukuran yang tepat untuk mengukur efektivitas. Hal yang mungkin dapat langsung

diukur tingkat efektivitasnya yaitu pada OPD yang memiliki pelayanan publik. *Outcome* yang dirasakan masyarakat dari pelayanan yang diberikan masih belum dilakukan pengukurannya.

Asas 5. Pembagian habis tugas

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Kondisi eksisting dari perangkat daerah yang ada sekarang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pembagian habis tugas dilakukan di tatanan internal OPD masing-masing. Hal ini dapat terlihat pada dokumen tata kerja yang menjabarkan dengan jelas pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing OPD yang ada di Provinsi Banten, dalam hal ini terdapat dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Asas 6. Rentang kendali

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Dalam hal ini, jumlah perangkat daerah yang ada didasarkan pada perhitungan indikator yang terdapat dalam PP 18 Tahun 2016. Pemerintah Provinsi Banten tidak membentuk OPD lain atas dasar atau kajian tertentu lainnya.

Asas 7. Tata Kerja yang jelas

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Tata Kerja yang jelas ini masih belum ada di Provinsi Banten. Dalam tatanan makro, sangat perlu sekali bagi Provinsi Banten untuk memetakan Proses Bisnis Organisasi sampai pada tingkat terendah yaitu unit kerja dalam OPD. Dokumen tata kerja yang ada saat ini yaitu dokumen SOP. Tata Kerja antar OPD masih belum dimiliki oleh Provinsi Banten. Walaupun demikian, pelaksanaan kegiatan lintas OPD yang memerlukan koordinasi intensif sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dalam penyusunan RPJMD yang sudah melibatkan pada OPD terkait.

Asas 8. Fleksibilitas

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Fleksibilitas ini masih perlu untuk dilakukan penajaman kembali pada setiap OPD yang ada di Provinsi Banten. Kebutuhan dari sebagian besar OPD saat ini yaitu merubah nomenklatur serta melakukan penajaman tugas dan fungsi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dari masing-masing OPD.

4.3 Desain Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Banten

Sesuai dengan kerangka kajian evaluasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, evaluasi akan dilakukan kepada kelembagaan perangkat daerah eksisting, difokuskan pada Sekretariat Daerah

Provinsi Banten. Hasil pemetaan tantangan dan kebutuhan Lembaga di tingkat daerah yang mengupas tentang perubahan lingkungan strategis serta hasil analisis kondisi kelembagaan Provinsi Banten memberikan gambaran, arahan serta masukan berarti bagi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Banten saat ini. Berikut ini akan disandingkan kelembagaan eksisting Provinsi Banten dan kelembagaan Provinsi Banten sesuai dengan hasil kajian adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya serta hasil analisa diatas, maka dalam lingkup Sekretariat Daerah, ada beberapa perubahan yang perlu untuk dilakukan. Perubahan tersebut yaitu:

Tabel 4.1

Kelembagaan Sekretariat Daerah Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
A	Asisten Pemerintahan dan Kesra	A	Asisten Pemerintahan
1	Biro Pemerintahan	1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Kepala Biro		Kepala Biro
	Kepala Bagian Kerjasama		Kepala Bagian Pemerintahan
	- Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah		- Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan fasilitasi penatan wilayah
	- Kepala Sub Bagian		- Kepala Sub Bagian

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kerjasama Luar Negeri		Pemerintahan Umum
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha		- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan		Kepala Bagian Otonomi Daerah
	- Kepala Sub Bagian Administrasi Bina Kecamatan		- Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
	- Kepala Sub Bagian Batas Daerah		- Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
	- Kepala Sub Bagian Administrasi Rupabumi		- Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Kepala Bagian Kerja Sama
	- Kepala Sub Bagian Penataan Daerah		- Kepala Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah
	- Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan		- Kepala Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
	- Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		- Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
2	Biro Hukum	2	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kepala Biro		Kepala Biro

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan		Kepala Bagian Bina Mental Spiritual
	- Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah		- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	- Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah		- Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual
	- Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota		- Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual.
	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
	- Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum		- Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I
	- Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum		- Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II;
	- Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia		- Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.
	Kepala Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
	- Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum		- Kepala Sub Bagian Kesehatan
	- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi		- Kepala Sub Bagian Sosial

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Hukum		
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha		- Kepala Sub Pendidikan
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	3	Biro Hukum
	Kepala Biro		Kepala Biro
	Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga		Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga		- Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kesehatan		- Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil		- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya
	Kepala Bagian Sosial dan Agama		Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota
	- Kepala Sub Bagian		- Kepala Sub Produk Hukum

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Perumusan Kebijakan Kehidupan Agama		Daerah Wilayah I
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lembaga Agama	- Kepala Sub Produk Hukum Daerah Wilayah II	
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kebijakan Sosial	- Kepala Sub Produk Hukum Daerah Wilayah III	
	Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kepala Bagian Bantuan Hukum	
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan PP dan PA, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	- Kepala Sub Bagian Litigasi	
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha	- Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM	
B	Asisten Pembangunan dan	B	Asisten Perekonomian dan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Perekonomian		Pembangunan
1	Biro Bina Perekonomian	1	Biro Administrasi Pembangunan Ekonomi
	Kepala Biro		Kepala Biro
	Kepala Bagian Sarana Perekonomian		Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan		- Kepala Sub Bagian Analisis Data Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	- Kepala Sub bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi		- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha		- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Kepala Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan		Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM		- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan		- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kepala Bagian Produksi Daerah	Kepala Bagian Ekonomi	
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	- Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian	
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	- Kepala Sub Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan	
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Kepala Sub Bagian Produksi Daerah	
2	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	2	Biro Pengadaan Barang Jasa dan Pengadaan Tanah
	Kepala Biro	Kepala Biro	
	Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data	Kepala Bagian Pengeloalaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Tanah	
	- Kepala Sub Bagian Analisis	- Kepala Sub Bagian	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Data Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang Jasa dan Pengadaan Tanah;
	- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan		- Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dan Pengadaan Tanah;
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha		- Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa dan Pengadaan Tanah.
	Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan		Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan		- Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi
	- Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah		- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Kepala Bagian Administrasi		Kepala Bagian Pembinaan dan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa		Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	- Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan		- Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa
	- Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		- Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
	- Kepala Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa		- Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
3	Biro Infrastruktur		
	Kepala Biro		
	Kepala Bagian Bina PU dan PR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan PU dan PR		
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanahan		
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Kepala Bagian Bina		

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Infrastruktur ESDM		
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan ESDM		
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
	Kepala Bagian Bina Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Persandian		
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan		
	- Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kominfo, Statistik dan Persandian		
C	Asisten Administrasi Umum	C	Asisten Administrasi Umum
1	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	1	Biro Humas dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah
	Kepala Biro		Kepala Biro
	Kepala Bagian TU Pimpinan		Kepala Bagian Humas
	- Kepala Sub Bagian TU Gubernur dan Wakil Gubernur		- Kepala Sub Bagian Manajemen Media
	- Kepala Sub Bagian TU Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah		- Kepala Sub Bagian Kerjasama Pers
	- Kepala Sub Bagian		- Kepala Sub Bagian Peliputan,

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Keuangan Pimpinan		Dokumentasi dan Publikasi
	Kepala Bagian Protokol		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Tata Acara		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi		- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
	Kepala Bagian Rumah Tangga		Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan
	- Kepala Sub Bagian TU Biro		- Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur
	- Kepala Sub Bagian Urusan Dalam		- Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
	- Kepala Sub Bagian Pemeliharaan		- Kepala Sub Bagian Urusan Dalam
2	Biro Umum	3	Biro Umum
	Kepala Biro		Kepala Biro
	Kepala Bagian Perlengkapan		Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
	- Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan		- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah
	- Kepala Sub Bagian Pengadaan		- Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset
	- Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan		- Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Distribusi		dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah
	Kepala Bagian Keuangan Setda		Kepala Bagian Tata Usaha
	- Kepala Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas		- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
	- Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi		- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan
	- Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi		- Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip
	Kepala Bagian Tata Usaha		Kepala Bagian Koordinator Penghubung Daerah
	- Kepala Sub Bagian TU Biro dan Perpustakaan		- Kepala Sub Bidang Tata Usaha Biro
	- Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi		- Kepala Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi Daerah
	- Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana		- Kepala Sub Bidang Fasilitas Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi
3	Biro Organisasi	1	Biro Organisasi
	Kepala Biro		Kepala Biro
	Kepala Bagian Kelembagaan		Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	- Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah		- Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
	- Kepala Sub Bagian		- Kepala Sub Bagian

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota		Kelembagaan Kabupaten/Kota
	- Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan		- Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan
	Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	- Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan		- Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi
	- Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik		- Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro		- Kepala Sub Bagian Budaya Kerja
	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah		Kepala Bagian Tatalaksana
	- Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		- Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	- Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan RB		- Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
	- Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan SDM		- Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik

2. Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya serta hasil analisa diatas, maka dalam lingkup Sekretariat DPRD tidak ada perubahan nomenklatur, dan tetap sama dengan kondisi eksisting sekarang, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

3. Inspektorat

Struktur organisasi dari Inspektorat daerah Provinsi Banten tidak mengalami perubahan tipe, atau penambahan struktur, hanya perlu dilakukan perubahan nomenklatur pada Sekretariatnya. Perubahan tersebut yaitu:

Tabel 4.2

Kelembagaan Inspektorat Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
a	Inspektur	a	Inspektur
b	Sekretaris	b	Sekretaris
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		- Kepala Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
	- Kepala Sub Bagian Perencanaan		- Tetap
c	Inspektur Pembantu Wilayah I		Tetap
d	Inspektur Pembantu Wilayah II		Tetap

e	Inspektur Pembantu Wilayah III	Tetap
f	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Tetap

4. Dinas

Struktur organisasi dari Dinas daerah Provinsi Banten mengalami perubahan tipe, atau penambahan dan pengurangan struktur, dan penggabungan urusan pemerintahan. Perubahan tersebut yaitu:

Tabel 4.3

Kelembagaan Dinas Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
1	Dinas Pendidikan	1	Dinas Pendidikan
	Kepala Dinas		Tetap
	Sekretaris		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		Tetap
	Kepala Bidang Sekolah		Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Menengah Atas		
	- Kepala Seksi Kurikulum SMA		- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
	- Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA		- Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
	- Kepala Seksi Kesiswaan SMA		- Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter
	Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan		Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
	- Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus		- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
	- Kepala Seksi Sarana Prasarana Kejuruan		- Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana;
	- Kepala Seksi Kesiswaan Kejuruan		- Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter.
	Kepala Bidang Pendidikan Khusus		Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
	- Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus		- Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
	- Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus		- Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
	- Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus		- Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter
	Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
	- Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan		- Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		
	- Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK	- Tetap	
	- Kepala Seksi Bina Kelembagaan, Dekon dan Tugas Pembantuan	- Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan	
	Kepala Bidang Kebudayaan	Gabung dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga.	
	- Kepala Seksi Budaya dan Permuseuman	-	
	- Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	-	
	- Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa	-	
2	Dinas Kesehatan	2	Dinas Kesehatan
	Kepala Dinas	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Keuangan	- Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan		Tetap
	- Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan		- Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
	- Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan		- Tetap
	- Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat		- Tetap
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat		Tetap
	- Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi		- Tetap
	- Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat		- Tetap
	- Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga		- Tetap
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Tetap
	- Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		- Tetap
	- Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan		- Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kesehatan Jiwa		
	- Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan	- Tetap	
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Tetap	
	- Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Tetap	
	- Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	- Tetap	
	- Kepala Seksi Kafarmasian dan Pangan	- Tetap	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Dinas Pekerjaan Umum
	Kepala Dinas	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan Keuangan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	Kepala Bidang Bina Marga	Tetap	
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	- Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	Tetap
	- Kepala Seksi Penatagunaan dan Preservasi Jalan dan Jembatan	-	Tetap
	Kepala Bidang Penataan Ruang		Tetap
	- Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	-	Tetap
	- Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	-	Tetap
	- Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	Tetap
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi		Tetap
	- Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi	-	Tetap
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	-	Tetap
	- Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi	-	Tetap
	Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air		Tetap
	- Kepala Seksi	-	Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA		
	- Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA	- Tetap	
	- Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air	- Tetap	
	Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air	Tetap	
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA	- Tetap	
	- Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA	- Tetap	
	- Kepala Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air	- Tetap	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	Kepala Dinas	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan Keuangan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	Kepala Bidang Perumahan	Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan		- Tetap
	- Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		- Tetap
	- Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan		- Tetap
	Kepala Bidang Kawasan Permukiman		Tetap
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman		- Tetap
	- Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman		- Tetap
	- Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman		- Tetap
	Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman		Tetap
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur		- Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Permukiman		
	- Kepala Seksi PLP dan Air Minum	- Tetap	
	- Kepala Seksi Penatagunaan Bangunan dan Lingkungan	- Tetap	
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.	Satuan Polisi Pamong Praja
	Kepala Satuan Polisi Pamongpraja	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Keuangan	- Tetap	
	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan	Tetap	
	- Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan	- Tetap	
	- Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis	- Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian		- Tetap
	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		Tetap
	- Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian		- Tetap
	- Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan		- Tetap
	- Kepala Seksi Kerjasama		- Tetap
	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		Tetap
	- Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat		- Tetap
	- Kepala Seksi Bina Aparatur		- Tetap
	- Kepala Seksi Data dan Informasi		- Tetap
	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran		Tetap
	- Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran		- Tetap
	- Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi		- Tetap
	- Kepala Seksi Paska Kebakaran		- Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
6.	Dinas Sosial	6.	Dinas Sosial dan Kependudukan
	Kepala Dinas		Kepala Dinas
	Sekretaris		Sekretaris
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		- Kepala Sub Bagian Keuangan
	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	- Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia		- Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
	- Kepala Seksi Sosial Penyandang Disabilitas		- Kepala Seksi Sosial Penyandang Disabilitas
	- Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial. Penyalahgunaan Nafza dan Korban Perdagangan Orang		- Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial. Penyalahgunaan Nafza dan Korban Perdagangan Orang
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakis Miskin
	- Kepala Seksi Perlindungan Sosial		- Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Korban Bencana		
	- Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS		- Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
	- Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga		- Kepala Seksi Penanganan Fakis Miskin
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
	- Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial		- Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
	- Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)		- Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat		- Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
	Kepala Bidang Penanganan Fakis Miskin		Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
	- Kepala Seksi Penanganan Fakis Miskin Perkotaan		- Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan
	- Kepala Seksi Penanganan Fakis Miskin Pedesaan		- Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil
	- Kepala Seksi Penanganan		- Kepala Seksi Pengelolaan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Fakis Miskin Pesisir dan pulau-pulau kecil		Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kepala Dinas		Tetap
	Sekretaris		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		- Tetap
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Tetap
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		- Tetap
	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja		Tetap
	- Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan		- Tetap
	- Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi		- Tetap
	- Kepala Seksi Bina Produktifitas		- Tetap
	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan	- Tetap	
	- Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial	- Tetap	
	- Kepala Seksi Permasalahan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	- Tetap	
	Kepala Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan	Tetap	
	- Kepala Seksi Norma Kerja	- Tetap	
	- Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	- Tetap	
	- Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	- Tetap	
	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tetap	
	- Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja	- Tetap	
	- Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	- Tetap	
	- Kepala Seksi Transmigrasi	- Tetap	
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan	Gabung dengan Dinas Kelautan	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kehutanan		Perikanan
	Kepala Dinas		
	Sekretaris		
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		-
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		-
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		-
	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas		
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan		-
	- Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum		-
	- Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas		-
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran		
	- Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		-
	- Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		-
	- Kepala Seksi		-

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pemeliharaan Lingkungan Hidup		
	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan		-
	- Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan		-
	- Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan		-
	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat		
	- Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan		-
	- Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat		-
	- Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		-

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Kepala Dinas		Kepala Dinas
	Sekretaris		Sekretaris
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		- Kepala Sub Bagian Keuangan
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
	- Kepala Seksi Pengarustamaan Gender		- Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Partisipasi Masyarakat
	- Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan		- Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial dan Politik
	- Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga		- Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
	- Kepala Seksi Perlindungan Perempuan		- Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan
	- Kepala Seksi Pemenuhan		- Kepala Seksi Tumbuh

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Hak Anak		Kembang Anak
	- Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak		- Kepala Seksi Perlindungan Anak
	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil		Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	- Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan		- Kepala Seksi Penataan dan Kerjasama Desa
	- Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil		- Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
	- Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB		Tetap
	- Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk		- Tetap
	- Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB		- Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan		- Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Keluarga Berencana		
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Gabung dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Kependudukan dan Berencana	Dinas Dinas Perempuan, Anak, dan Keluarga
	Kepala Dinas		-
	Sekretaris		-
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan		-
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		-
	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa		
	- Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat		-
	- Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa		-
	- Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa		-
	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		
	- Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif		-

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat		-
	- Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat		-
	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		-
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa		-
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat		-
11. Dinas Perhubungan		9. Dinas Perhubungan	
Kepala Dinas		Tetap	
Sekretaris		Tetap	
- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan		- Tetap	
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Tetap	
- Kepala Sub Bagian Keuangan		- Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana		Kepala Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana Laut, Udara dan Perkeretaapian
	- Kepala Seksi Angkutan Penumpang		- Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang
	- Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda		- Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Darat dan Multimoda
	- Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana		- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Udara dan Perkeretaapian
	Kepala Bidang Lalulintas		Kepala Bidang Lalulintas Jalan
	- Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan		- Tetap
	- Kepala Seksi Bina Keselamatan Transfortasi Darat		- Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
	- Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ		- Kepala Seksi PJU dan APIL
	Kepala Bidang Pengembangan Transfortasi		Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional
	- Kepala Seksi Pengembangan Sarana Trasnfortasi		- Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian WKP I
	- Kepala Seksi Pengembangan Sarana		- Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian WKP II dan WKP

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Trasnfortasi dan Perlengkapan Jalan	III	
	- Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transfortasi	- Kepala Seksi Bina Keselamatan Transfortasi Darat	
	Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara	-	
	- Kepala Seksi Perhubungan Udara	-	
	- Kepala Seksi Kepalabuhan dan ASDP	-	
	- Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran	-	
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
	Kepala Dinas	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Bidang Teknologi Informatika	
	- Kepala Seksi Sarana dan	- Kepala Seksi Infrastruktur dan	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Prasarana Telematika		Pengelolaan Informatika
	- Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi		- Kepala Seksi Layanan dan Pendayagunaan Informatika
	- Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika		- Kepala Seksi Aplikasi Informatika
	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik		Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	- Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika		- Kepala Seksi Layanan Informasi Publik
	- Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik		- Kepala Seksi Komunikasi Publik
	- Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Media		- Kepala Seksi kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi
	Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan		Kepala Bidang Persandian dan Statistik
	- Kepala Seksi Tata Kelola Persandian		- Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
	- Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik		- Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik
	- Kepala Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik		- Kepala Seksi Deseminasi Data Statistik

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	Kepala Dinas		Kepala Dinas
	Sekretaris		Sekretaris
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		- Kepala Sub Bagian Keuangan
	Kepala Bidang Perindustrian		Kepala Bidang Perindustrian
	- Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan		- Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah		- Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
	- Kepala Seksi Sumberdaya Industri		- Kepala Seksi Sumberdaya Industri
	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri		Kepala Bidang Perdagangan
	- Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka		- Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka
	- Kepala Seksi Sarana dan		- Kepala Seksi Sarana dan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Sistem Distribusi Perdagangan		Sistem Distribusi Perdagangan
	- Kepala Seksi Stabilisasi Harga		- Kepala Seksi Stabilisasi Harga
	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri		Kepala Bidang Koperasi
	- Kepala Seksi Pengembangan Ekspor		- Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
	- Kepala Seksi Pengendalian Impor		- Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi
	- Kepala Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri		- Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil
	Kepala Bidang Pengawasan		Kepala Bidang Pengawasan
	- Kepala Seksi Perlindungan Konsumen		- Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
	- Kepala Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri		- Kepala Seksi Standarisasi dan Mutu Produk
	- Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga		- Kepala Seksi Pengawasan Kelembagaan
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Gabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Kepala Dinas		-
	Sekretaris		-
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi,		-

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pelaporan, dan Keuangan		
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		-
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		
	- Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan		-
	- Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan		-
	- Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan		-
	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi		
	- Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi		-
	- Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi		-
	- Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi		-
	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil		
	- Kepala Seksi Bina Usaha		-

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kecil		
	- Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil		-
	- Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil		-
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Kepala Dinas		Kepala Dinas
	Sekretaris		Sekretaris
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan		- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			- Kepala Sub Bagian Keuangan
	Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
	- Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal		- Seksi Promosi Penanaman Modal
	- Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi		- Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi
	- Kepala Seksi Pembinaan BUMD		- Seksi Pembinaan BUMD

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	- Kepala Seksi Potensi Investasi		- Seksi Potensi Investasi
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi		- Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi
	- Kepala Seksi Sistem Informasi		- Seksi Sistem Informasi
	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal		Bidang Pelayanan
	- Kepala Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal		- Seksi Pelayanan Perizinan
	- Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal		- Seksi Pelayanan Non Perizinan
	- Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan		- Seksi Pelaporan dan Pengaduan
	Kepala Bidang Pelayanan		Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	- Kepala Seksi Pelayanan Perijinan		- Seksi Geologi dan Air Tanah
	- Kepala Seksi Pelayanan Non Perijinan		- Seksi Mineral dan Batubara
	- Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan		- Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
			Energi dan Ketenagalistrikan
16.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.	Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
	Kepala Dinas		Kepala Dinas
	Sekretaris		Sekretaris
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan		- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			- Kepala Sub Bagian Keuangan
	Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga		Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Produk Pariwisata
	- Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus		- Seksi Promosi Pariwisata
	- Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga		- Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan		- Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
	Kepala Bidang Prestasi Olahraga		Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Kepala Seksi prestasi dan Penghargaan		- Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan	- Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	- Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga	- Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	Kepala Bidang Kebudayaan	
	- Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda	- Kepala Seksi Budaya dan Permuseuman	
	- Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda	- Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	
	- Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda	- Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa	
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kepala Dinas		Tetap
	Sekretaris		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	-	Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan	Kepala Bidang Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan	
	- Kepala Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	- Kepala Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
	- Kepala Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia	- Tetap	
	- Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	- Kepala Seksi Layanan Perpustakaan	
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	
	- Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	- Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan	
	- Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan	- Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
	- Kepala Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca	- Tetap	
	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	
	- Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	- Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Daerah	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi		- Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Daerah
	- Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip		- Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
18. Dinas Kelautan dan Perikanan		15. Dinas Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup	
Kepala Dinas		Kepala Dinas	
- Sekretaris		Sekretaris	
- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan		- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan	
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
- Kepala Sub Bagian Keuangan		- Kepala Sub Bagian Keuangan	
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		Kepala Bidang Pengelolaan, Pengawasan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	
- Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi		- Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	
- Kepala Seksi Pendagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		- Kepala Seksi Pendagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	
- Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi		- Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Masyarakat Pesisir		
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan		Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Peningkatan Daya Saing, membawahkan
	- Kepala Seksi Kelabuan Perikanan		- Kepala Seksi Kelabuan Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	- Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		- Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan
	- Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan		- Kepala Seksi Peningkatan Daya Saing
	Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, Peningkatan Kapasitas
	- Kepala Seksi Investasi dan Promosi		- Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	- Kepala Seksi bina Mutu dan Diversifikasi		- Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	- Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya		- Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas
	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan		Bidang Pengelolaan DAS, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Penyuluhan Kehutanan
	- Kepala Seksi Pengawasan		- Seksi Pengelolaan DAS

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pengelolaan Sumberdaya Perikanan		
	- Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	- Seksi Penyuluhan Kehutanan	
	- Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran	- Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	
19.	Dinas Parwisata	Gabung dengan Pemuda Olahraga dan Kebudayaan	
	Kepala Dinas		
	Sekretaris		
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan	-	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	
	- Kepala Sub Bagian Keuangan	-	
	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata		
	- Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata	-	
	- Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	-	
	- Kepala Seksi	-	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata		
	Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata		
	- Kepala Seksi Promosi Pariwisata	-	
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	-	
	- Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata	-	
	Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	- Kepala Seksi Pengembangan Industri Wisata	-	
	- Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	
	- Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	
	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya		

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Manusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	- Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia		-
	- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusi Pariwisata		-
	- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusi Ekonomi Kreatif		-
20.	Dinas Pertanian	16.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan
	Kepala Dinas		Kepala Dinas
	Sekretaris		Sekretaris
	- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan
	- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Sub Bagian Keuangan		- Kepala Sub Bagian Keuangan
	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian		Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarpras Pertanian
	- Seksi Pupuk, Pestisida, Alsintan		- Seksi Tanaman Pangan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Seksi Lahan dan Irigasi		- Seksi Hortikultura
	- Seksi Penyuluhan Pertanian		- Seksi Sarpras Pertanian
	Bidang Tanaman Pangan		Bidang Produksi Peternakan
	- Seksi Aneka Kacang dan Umbi		- Seksi Perbibitan Ternak
	- Seksi Produksi Serelia		- Seksi Pakan Ternak
	- Seksi Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan		- Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
	Bidang Hortikultura		Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	- Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		- Seksi Kesehatan Hewan
	- Seksi Produksi Buah dan Florikultura		- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
	- Seksi Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura		- Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan
	Bidang Perkebunan		Bidang Perkebunan
	- Seksi Produksi Perkebunan		- Seksi Produksi Perkebunan
	- Seksi Pengembangan Perkebunan		- Seksi Pengembangan Perkebunan
	- Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan		- Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan
	Bidang Produksi Peternakan		Bidang Ketahanan Pangan
	- Seksi Perbibitan Ternak		- Seksi Ketersediaan Pangan
	- Seksi Pakan Ternak		- Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		- Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
	- Seksi Kesehatan Hewan		- Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
	- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner		- Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
	- Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan		- Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
21.	Dinas Ketahanan Pangan		Gabung dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan
	Kepala Dinas		
	Sekretaris		
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan		-
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		-
	Kepala Bidang Penyelenggaran Ketahanan Pangan		
	- Kepala Seksi Ketersediaan Pangan		-

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Seksi Sumberdaya Pangan	-	
	- Kepala Seksi Kerawanan Pangan	-	
	Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan		
	- Kepala Seksi Harga Pangan	-	
	- Kepala Seksi Cadangan Pangan	-	
	- Kepala Seksi Distribusi Pangan	-	
	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		
	- Kepala Seksi Konsumsi Pangan	-	
	- Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	-	
	- Kepala Seksi Pengawasan Pangan	-	
22.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Gabung dengan Dinas Kelautan, Perikanan
	Kepala Dinas		
	- Sekretaris	-	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan	-	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pelaporan		
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		-
	- Kepala Sub Bagian Keuangan		-
	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas		
	- Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan		-
	- Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum		-
	- Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas		-
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran		
	- Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		-
	- Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		-
	- Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas		-
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran		
	- Kepala Seksi Pengelolaan		-

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Sampah dan Limbah B3		
-	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-	
-	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	-	
	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		
-	Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan	-	
-	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	-	
-	Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	-	
	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat		
-	Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan	-	
-	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan	-	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Masyarakat		
	- Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		-

5. Badan

Struktur organisasi dari Badan daerah Provinsi Banten mengalami perubahan, khususnya pada fungsi penganggaran di Bappeda yang berpidah ke BPKAD sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur. Perubahan tersebut yaitu:

Tabel 4.4

Kelembagaan Badan Eksisting dan Kelembagaan Hasil Kajian

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
	Kepala Dinas		Tetap
	Sekretaris		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan		- Tetap
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Kepala Sub Bagian Keuangan	- Tetap	
	Bidang Perekonomian	Tetap	
	- Sub Bidang Ketahanan Pangan Dan Agribisnis	- Tetap	
	- Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	- Tetap	
	- Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	- Tetap	
	Bidang Sosial dan Pemerintahan	Tetap	
	- Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	- Tetap	
	- Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	- Tetap	
	- Sub Bidang Tata Pemerintahan	- Tetap	
	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tetap	
	- Sub Bidang Tata Ruang Lingkungan Hidup dan ESDM	- Tetap	
	- Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	- Tetap	
	- Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	- Tetap	
	Bidang Perencanaan dan	Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pengendalian Program		
	Pembangunan		
	- Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran	- Tetap	
	- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	- Tetap	
	- Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan	- Tetap	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tetap	
	- Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan	- Tetap	
	- Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	- Tetap	
	- Sub Bidang Data dan Informasi	- Tetap	
2	Badan Pendapatan Daerah	2	Badan Pendapatan Daerah
	Kepala Badan	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	Bidang Perencanaan	Kepala Bidang Perencanaan dan	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		Pengembangan Pendapatan Daerah
	- Sub Bidang Pendaataan Perencanaan dan Pengembangan Potensi		- Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
	- Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah		- Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
	- Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah		- Kepala Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama Pendapatan Daerah
	Bidang Pendapatan Pajak Daerah		Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
	- Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah		- Kepala Sub Bidang Pajak Daerah
	- Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah		- Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain
	- Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah		- Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
	Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	- Sub Bidang Retribusi Daerah		- Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	- Sub Bidang Pendapatan Lain - Lain		- Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
			Pengendalian Pendapatan Daerah
	- Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak		- Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kepatuhan Pendapatan Daerah
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Kepala Badan		Tetap
	Sekretaris		Tetap
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan		- Tetap
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Tetap
	Bidang Perbendaharaan dan Anggaran		Bidang Perbendaharaan dan Penganggaran
	- Sub Bidang Perbendaharaan		- Sub Bidang Perbendaharaan
	- Sub Bidang Kas Daerah		- Sub Bidang Kas Daerah
	- Sub Bidang Bina Keuangan dan Anggaran		- Sub Bidang Bina Keuangan dan Penganggaran
	Bidang Akuntansi		Tetap
	- Sub Bidang Akuntansi I		- Tetap
	- Sub Bidang Akuntansi II		- Tetap
	- Sub Bidang Pembinaan Akuntansi		- Tetap
	Bidang Aset Daerah		Tetap

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan	- Tetap	
	- Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan	- Tetap	
	- Sub Bidang Bina Aset Milik Daerah	- Tetap	
4	Badan Kepegawaian Daerah	4	Badan Kepegawaian Daerah
	Kepala Badan	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai	Tetap	
	- Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan	- Tetap	
	- Sub Bidang Pengangkatan dan Penggajian	- Tetap	
	- Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun	- Tetap	
	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Tetap	
	- Sub Bidang Pengembangan	- Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	Jabatan Aparatur		
	- Sub Bidang Pengangkatan	- Tetap	
	Jabatan Tinggi dan Administrasi		
	- Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai	- Tetap	
	Bidang Pembinaan Data Kepegawaian	Tetap	
	- Sub Bidang Disiplin Pegawai	- Tetap	
	- Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	- Tetap	
	- Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai	- Tetap	
5	Badan Pengembangan Sumber Daya dan Aparatur	5	Badan Pengembangan Sumber Daya dan Aparatur
	Kepala Badan	Tetap	
	Sekretaris	Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	- Tetap	
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	- Tetap	
	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat	Tetap	
	- Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama	- Tetap	

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Sub Bidang Pengendalian Mutu Diklat.	- Tetap	
	- Sub Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran	- Tetap	
	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Tetap	
	- Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	- Tetap	
	- Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	- Tetap	
	- Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional	- Tetap	
	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	Tetap	
	- Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	- Tetap	
	- Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen	- Tetap	
	- Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	- Tetap	
6	Badan Penghubung Daerah		Fungsinya dimasukkan dalam

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
Biro Umum			
	Kepala Badan		
	- Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
	- Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
	- Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat		
	- Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan		
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kepala Badan		Kepala Badan
	Sekretaris		Sekretaris
	- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi		- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
	- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	- Sub Bagian Keuangan		- Sub Bagian Keuangan
	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan		Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
	- Seksi Pencegahan		- Seksi Pencegahan
	- Seksi Kesiapsiagaan		- Seksi Kesiapsiagaan
	Bidang Kedaruratan Dan Logistik		Bidang Kedaruratan Dan Logistik

No	Kelembagaan Eksisting	No	Kelembagaan Hasil Kajian
	- Seksi Penanganan Kedaruratan		- Seksi Penanganan Kedaruratan
	- Seksi Pengadaan Logistik Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi		- Seksi Pengadaan Logistik Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
	- Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana		- Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana
	- Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana		- Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

Perubahan nomenklatur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah Provinsi Banten saat ini. Perubahan ini dipercaya akan mengoptimalkan kinerja dari masing-masing OPD, serta memudahkan kebutuhan lingkungan strategis Provinsi Banten.



BAB V

PENUTUP



5.1 Kesimpulan

Selain adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah juga berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu untuk mewujudkan Pemerintahan yang demokratis dan transparan.

Downie, seorang ahli ilmu negara membagi tiga tugas besar negara kesejahteraan, yaitu (Suseno, 1988): (a) memberikan perlindungan kepada masyarakatnya; (b) negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai layanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan; (c) negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berselisih yang menjamin keadilan dasar bagi seluruh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sendiri telah menetapkan diri sebagai salah satu penganut paham negara kesejahteraan (*welfarestaat*). Bukti bahwa founding fathers Indonesia menginginkan format negara kesejahteraan dapat dilihat dari kata-kata yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea keempat.

Konsekuensinya, negara mempunyai tanggung jawab melindungi rakyatnya bukan hanya sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstraat*) yang hanya mengurus urusan pertahanan keamanan semata (Muchsan, 2007:7) Namun secara umum mengikuti doktrin Downie di atas dan secara khusus mengikuti pembukaan UUD 1945, yang apabila disarikan maka negara memiliki empat poin besar yaitu: (a) fungsi keamanan, (b) melaksanakan tugas kesejahteraan; (c) tugas kependidikan; (d) mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia.

Dengan kata lain, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dari masyarakatnya, memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya, serta mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan lingkungan disegala penjuru negeri. Untuk mewujudkannya, pemerintah membentuk organisasi yang terdiri atas organisasi di tingkat pusat, tingkat daerah provinsi, dan tingkat daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing mempunyai pemerintahan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan di daerah, diselenggarakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pemerintah Provinsi Banten menjalankan fungsi pemerintahan dengan urusan pemerintahan yang melekat. Dalam hal ini, urusan pemerintahan yang melekat di daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Seiring dengan amanat yang tertuang dalam alinea ke-empat UUD 1945 maka pemerintah membentuk Organisasi Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang urusan yang diatur. Oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan sinergitas dan komplementer dari tugas pokok pimpinan. Dengan demikian pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945.

5.2 Saran

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Secara sosiologis, ada sejarah berdirinya Provinsi Banten. Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten saat ini telah memasuki tahun ke-14 yang memiliki wilayah terdiri dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan 4 (empat) Kota yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan 1.238 desa dan 313 kelurahan.

Provinsi Banten, yang berpenduduk 12,45 juta Jiwa, yang terdiri atas 6,34 juta jiwa penduduk laki-laki dan 6,1 juta jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu sejumlah 3.584.770 jiwa dan terendah berada pada wilayah Kota Cilegon, yaitu sejumlah 425.103 jiwa. Data jumlah penduduk ini merupakan data yang bersumber dari Provinsi Banten Dalam Angka 2018 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa yang memiliki luas sebesar 8.651,20 km² (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000) Wilayahnya, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Timur, sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat dengan Selat Sunda. Dengan demikian, Provinsi Banten secara geografis mempunyai posisi

yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera,serta sebagian wilayah-nya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menjadi daerah penyangga/hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), diwilayah Provinsi Banten terdapat beberapa kawasan strategis nasional antara lain, Kawasan Strategis Selat Sunda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Kawasan Strategis Metropolitan Tangerang yang merupakan bagian kawasan strategis nasional JABODETABEKJUR, serta terdapat 21 Kawasan industri di wilayah Provinsi Banten dengan produk unggulan Baja, Petrokimia, alas kaki, elektronik, semen dan makanan, yang di lengkapi beberapa pusat perdagangan dan infrastruktur Bandara Internasional Soekarno Hatta, pelabuhan komersial serta beberapa kawasan strategis provinsi yang tertuang dalam tata ruang wilayah (RTRWP) Provinsi Banten 2010-2030, berdasarkan kawasan-kawasan Strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa potensi Provinsi Banten dalam meningkatkan Investasi dan peningkatan sumber-sumber perekonomian Daerah sangat tinggi dan memiliki daya tarik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Provinsi Banten ditinjau dari aspek sosiologis memerlukan pengaturan Organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dinamika masyarakat dan dapat mengembangkan seluruh potensi daerah yang ada. Pengaturan Organisasi Perangkat Daerah harus benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran.